



GUBERNUR JAWA TIMUR

PERATURAN GUBERNUR JAWA TIMUR
NOMOR 31 TAHUN 2018
TENTANG

PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR
NOMOR 6 TAHUN 2013 TENTANG PELAKSANAAN TRANSMIGRASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA TIMUR,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 ayat (2) dan Pasal 26 ayat (6) Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 6 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Transmigrasi, perlu menetapkan Peraturan Gubernur Jawa Timur tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 6 Tahun 2013 Tentang Pelaksanaan Transmigrasi;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Timur (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1950 tentang Perubahan Dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 6 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Transmigrasi (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2013 Nomor 5 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 29);

MEMUTUSKAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR NOMOR 6 TAHUN 2013 TENTANG PELAKSANAAN TRANSMIGRASI.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan:

1. Provinsi adalah Provinsi Jawa Timur.
2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur.
3. Gubernur adalah Gubernur Jawa Timur.
4. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur.
5. Dinas adalah Perangkat Daerah Provinsi Jawa Timur yang bertanggung jawab terhadap urusan pemerintahan di bidang ketransmigrasian.
6. Dinas Kabupaten/Kota adalah Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang bertanggung jawab terhadap urusan pemerintahan di bidang ketransmigrasian.
7. Pelaksanaan transmigrasi adalah kegiatan penataan dan penyebaran penduduk melalui pemindahan dari dan ke wilayah lokasi permukiman transmigrasi untuk meningkatkan kesejahteraan dengan kegiatan penyiapan permukiman, pengarahan dan penempatan serta pembinaan masyarakat transmigrasi dan pembinaan lingkungan permukiman transmigrasi.
8. Transmigrasi adalah perpindahan penduduk secara sukarela untuk meningkatkan kesejahteraan dan menetap di kawasan transmigrasi yang diselenggarakan oleh Pemerintah.
9. Transmigran adalah penduduk Jawa Timur yang berpindah secara sukarela ke wilayah pengembangan atau lokasi permukiman transmigrasi melalui pengaturan dan pelayanan Pemerintah Provinsi.

10. Kawasan

10. Kawasan transmigrasi adalah kawasan budidaya yang memiliki fungsi sebagai permukiman dan tempat usaha masyarakat dalam satu sistem pengembangan berupa wilayah pengembangan transmigrasi atau lokasi permukiman transmigrasi.
11. Transmigrasi terintegrasi dengan program Antar Kerja Antar Daerah yang selanjutnya disebut Transmigrasi Terintegrasi dengan AKAD adalah transmigrasi yang dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi bagi tenaga kerja dengan keahlian tertentu untuk bekerja dan berusaha di kawasan transmigrasi.
12. Daerah tujuan transmigran yang selanjutnya disebut Daerah Tujuan adalah daerah Kabupaten/Kota yang diwilayahnya dibangun dan dikembangkan Kawasan Transmigrasi.
13. Pemerintah Daerah Penempatan adalah Pemerintah Provinsi dan/atau Pemerintah Kabupaten/Kota di luar Jawa Timur sebagai tujuan transmigrasi.

BAB II

TRANSMIGRASI TERINTEGRASI DENGAN AKAD

Pasal 2

Transmigrasi terintegrasi dengan AKAD merupakan perpindahan penduduk untuk memenuhi lowongan pekerjaan di luar Provinsi dengan persyaratan dan mekanisme sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 3

Pelaksanaan transmigrasi terintegrasi dengan AKAD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, diawali dengan perjanjian kerja sama pelaksanaan transmigrasi antara:

- a. Pemerintah Provinsi dan/atau Pemerintah Kabupaten/Kota di Jawa Timur;
 - b. Pemerintah Daerah Penempatan; dan
 - c. Perusahaan pengguna transmigran AKAD;
- yang memuat hak dan tanggung jawab masing-masing.

Pasal 4

Pasal 4

Pemerintah Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, merupakan inisiator dan fasilitator penempatan transmigrasi AKAD.

Pasal 5

Pemerintah Daerah Penempatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, selaku daerah penerima penempatan transmigrasi AKAD.

Pasal 6

Perusahaan pengguna transmigran AKAD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c, merupakan Perusahaan yang memperkerjakan transmigran berkeahlian khusus yang dibutuhkan dalam jangka waktu yang disepakati.

Pasal 7

Transmigran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, merupakan masyarakat yang berkeahlian khusus serta berkeinginan bekerja dalam jangka waktu yang disepakati.

Pasal 8

Perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilaksanakan oleh Dinas yang bertanggung jawab terhadap urusan di bidang transmigrasi.

BAB III
PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 9

(1) Masyarakat secara perorangan maupun berkelompok mempunyai kesempatan yang sama untuk berperan serta dalam pelaksanaan transmigrasi.

(2) Peran

- (2) Peran serta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dalam tahap:
- a. penyiapan calon transmigran;
 - b. pengerahan dan penempatan; dan
 - c. pembinaan pasca penempatan.

Pasal 10

- (1) Peran serta masyarakat dalam penyiapan calon transmigran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf a dilakukan melalui kegiatan penyampaian informasi oleh tokoh masyarakat atau pihak swasta.
- (2) Penyampaian informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari Dinas sesuai dengan program di bidang ketransmigrasian.

Pasal 11

- (1) Peran serta masyarakat dalam pelaksanaan pengerahan dan penempatan transmigrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf b dapat dilakukan melalui pendampingan/pengawasan pada saat pemberangkatan dari Desa sampai permukiman transmigrasi.
- (2) Pendampingan/pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh tokoh masyarakat berkoordinasi dengan Dinas.

Pasal 12

- (1) Peran serta masyarakat dalam pembinaan pasca penempatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf c dilakukan melalui kegiatan bimbingan mental dan bantuan pemasaran hasil pertanian.
- (2) Kegiatan bimbingan mental dan bantuan pemasaran hasil pertanian berkoordinasi dengan Dinas yang menangani transmigrasi daerah tujuan transmigrasi melalui Dinas.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Timur.

Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal 31 Mei 2018

GUBERNUR JAWA TIMUR

ttd

Dr. H. SOEKARWO

Diundangkan di Surabaya
Pada tanggal 31 Mei 2018
an. SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI JAWA TIMUR
Kepala Biro Hukum

ttd

Dr. HIMAWAN ESTU BAGIJO, SH, MH
Pembina Utama Muda
NIP. 19640319 198903 1 001

BERITA DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN 2018 NOMOR 31 SERI E.